

**OPTIMALISASI KEWENANGAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE  
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENGUMPULAN ZAKAT**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

NAZIRUL FATHANI

Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah

NIM: 121 008 622

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2016 M/1437 H**

**OPTIMALISASI KEWENANGAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE  
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENGUMPULAN ZAKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**NAZIRUL FATHANI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Nim: 121008622

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Burhanuddin A. Gani, MA  
Nip: 195712311985121001

Drs. A. Murad A. Rauf, M.Ag  
Nip: 198401042011011009

**OPTIMALISASI KEWENANGAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE  
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENGUMPULAN ZAKAT**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2016 M  
17 Rabiul Akhir 1437H

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Burhanuddin A. Gani, MA  
Nip: 195712311985121001

Drs. A. Murad A. Rauf, M.Ag  
Nip: 198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Armiadi, S.Ag, MA  
NIP. 197111121993031003

Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag  
NIP. 195712311988021002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selayaknya sebagai mahasiswa pada akhir mata kuliahnya berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam memenuhi sebagian beban studi di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum Islam. Skripsi ini berjudul "Optimalisasi Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie Sebagai Lembaga Amil Zakat Dalam Pengumpulan Zakat"

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, MA sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Drs. A. Murad A. Rauf, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga bisa mencapai gelar sarjana. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta semua dosen yang telah mengajar dan membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Demikian pula kepada Dewan Penguji,

yang kritik dan sarannya memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Drs. Iskandar Umar, M.Pd dan Ibunda mislina tercinta yang telah bersusah payah membesarkan, serta setia dalam memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga, baik secara materi maupun doa.

Terima kasih kepada saudara-saudara dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak dari awal kuliah sampai selesainya skripsi ini.

Tiada harapan yang paling mulia dan terpuji selain tulisan yang sederhana ini bermanfaat nantinya, terutama untuk penulis dan juga menambah bahan bacaan bagi rekan-rekan, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Mungkin dalam pembahasan skripsi ini terdapat berbagai kekeliruan, kesalahan dan kejanggalan, dengan lapang hati dan tangan terbuka penulis siap menerima segala macam bentuk kritikan, saran atau nasehat yang sifatnya membangun dan bermanfaat demi perbaikan.

Akhirnya pada Allah Swt. jualah penulis mohon perlindungan dan pertolongan-Nya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Darussalam-Banda Aceh, 03 Agustus 2015

Penulis

Nazirul Fathani



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB SATU PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG BAITUL MAL**

2.1. Baitul Mal Sebagai Lembaga Amil .....	18
2.2. Sejarah Perkembangan Baitul Mal dalam Islam .....	23
2.3. Fungsi dan Peranan Baitul Mal .....	25
2.4. Kewenangan Baitul Mal di Aceh .....	27
2.5. Jenis-jenis Harta yang Wajib dizakati.....	34

### **BAB TIGA OPTIMALISASI KEWENANGAN BAITUL MAL SEBAGAI LEMBAGA AMIL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN PIDIE**

3.1. Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie .....	36
3.2. Kewenangan Baitul Mal Dalam Qanun No.10 Tahun 2007 Terhadap Pengurusan Zakat di Kabupaten Pidie.....	41
3.3. Peluang dan Tantangan Baitul Mal dalam Pengumpulan Zakat di Kabupaten Pidie.....	45
3.4. Usaha Baitul Mal dalam Upaya Optimalisasi Tugas dan Fungsinya Sebagai Lembaga Amil dalam Pengumpulan Zakat di Kabupaten Pidie .....	52

**BAB EMPAT PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran-saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## ABSTRAK

Nama : Nazirul Fathani  
Nim : 121008622  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/HES  
Judul : Optimalisasi Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie  
Sebagai Lembaga Amil Zakat Dalam Pengumpulan  
Zakat.  
Tanggal Munaqasyah : 27 Januari 2016  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani, MA  
Pembimbing II : Drs. A. Murad A. Rauf, M.Ag

Kata Kunci: *Optimalisasi Kewenangan, dan Pengumpulan Zakat*

Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan harta agama lainnya, serta pembinaan mustahiq dan pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan Syariat Islam di wilayah hukum Kabupaten Pidie. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Bagaimana wewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie menurut Qanun No.10 Tahun 2007 terhadap Pengelolaan Zakat. *Kedua*, Apa Peluang dan Tantangan Baitul Mal dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Pidie. *Ketiga*, Bagaimana Usaha Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam upaya merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai lembaga amil dalam Pengelolaan Zakat sesuai dengan Qanun No.10 Tahun 2007. Penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, dan hasil penelitian yang di peroleh dianalisis secara *Kualitatif*. Hasil penelitian kewenangan yang telah di atur di dalam Qanun sanagtlah komplit dan jelas apa yang menjadi tugas dan wewenang dari Baitul Mal kabupaten Pidie. Peluang yang di ada pada Baitul mal kabupaten pidie adalah pada sumber zakat yang belum terkumpulkan yakni pada zakat pegawai negeri sipil dan hasil sewa pertokoan serta rumah dan zakat dari hasil perdagangan, zakat dari usaha swasta seperti rumah sakit, serta sebagian masyarakat di wilayah kabupaten pidie sudah mengetahui akan zakat-zakat baru seperti zakat jasa, perdagangan dan lain-lain. Sedangkan tantangan adalah kurangnya kepercayaan masyarakat akan lembaga Baitul Mal itu sendiri dan ulama MPU kabupaten pidie juga tidak membenarkan Baitul Mal kabupaten pidie untuk mengambil zakat dari pegawai-pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Pidie. Usaha Baitul Mal kabupaten pidie dalam mengoptimalisasi kewenangan terhadap pengumpulan zakat adalah penguatan kelembagaan dan mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan zakat-zakat baru dan melalui ceramah,website, iklan-iklan. Selama ini Baitul Mal Kabupaten Pidie hanya menunggu zakat dari muzakki-muzakki yang ingin membayar zakatnya kepada Baitul Mal, pendapatan terbesar Baitul Mal selama ini adalah dari infaq pegawai negeri sipil saja tidak dari pendapatan zakat seperti kota lain.

**BAB SATU**  
**OPTIMALISASI KEWENANGAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE**  
**SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENGUMPULAN ZAKAT**

**1.1. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan akhirat. Islam telah mengatur tentang prinsip solidaritas yang tinggi. Islam telah mewajibkan pemeluknya untuk memegang prinsip yang mulia yaitu: saling menghormati, saling menyayangi, saling bahu-membahu, tolong-menolong apakah dalam bentuk memberi sedekah, membayar zakat maupun dalam bentuk lainnya.

Salah satu dari prinsip mulia dapat dilihat dalam dua dimensi yaitu, dimensi vertikal “*hablun minallah*” dan dimensi horizontal “*hablun min annas*” kedua-dua dimensi itu dapat dilihat pada zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, dan membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.<sup>1</sup> Zakat juga merupakan suatu ibadah yang merupakan ajaran Islam yang termasuk dalam ibadah “*ma’liyah ijtim’iyah*” ibadah yang berkaitan ekonomi dan masyarakat yang mempunyai status dan peran penting dalam ajaran Islam. Seperti rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik,

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 18-23.

vertikal-horizontal, serta ukhrowi-duniawi.<sup>2</sup> Dengan demikian, zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan.

Zakat yang memiliki hubungan sosial yang tinggi dan memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi umat dan saling peduli. Upaya-upaya yang memungkinkan untuk mewujudkan hal tersebut, apabila basis teoritis sosial keagamaan tentang zakat, dipadukan dengan struktur kelembagaan dan manajemen operasional yang tepat guna. Dalam sejarah, lembaga yang berhasil menjadikan zakat sebagai alat pertumbuhan perekonomian umat adalah negara. Seperti pada masa Rasulullah, lembaga yang digunakan untuk memberdayakan zakat, yaitu negara. Begitu pun pada masa khalifah Abu Bakar Siddik dan Umar Ibn Khatab, zakat dikelola oleh negara. Bahkan Pada masa itu, zakat menjadi salah satu pendapatan pokok negara.

Pengertian lembaga Baitul Mal terdapat di dalam Qanun Nomor 10 tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Baitul Mal merupakan suatu badan yang non struktural diberi wewenang mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya serta sebagai wali pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan nasabah bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Rehap/Rekon di Aceh, dengan undang-undang ini diberikan kewenangan kepada Baitul Mal untuk

---

<sup>2</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 1.

menjadi wali pengawas pengelola harta tanpa ahli waris setelah mendapatkan penetapan Mahkamah Syar'iyah.<sup>3</sup>

Tugas dan fungsi Baitul Mal sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Qanun No. 10 tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Di dalam Qanun No. 10 Tahun 2007 Bab I Pasal I poin ke 11 disebutkan bahwa, Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Stuktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali-wali pengawas terhadap anak yatim piatu atau hartanya dan pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.<sup>4</sup>

Dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 disebutkan lebih kewenangan Baitul Mal secara lebih rinci. Di dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa Baitul Mal mempunyai fungsi dan wewenangan sebagai berikut : a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama; b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; c. melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.

Lebih rinci mengenai tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten/Kota disebutkan dalam pasal 12 Qanun No.10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan a. zakat mal pada tingkat kabupaten/kota meliputi BUMD dan badan usaha yang berklasifikasi menengah; b. zakat pendapatan dan jasa/ honorarium; c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang

---

<sup>3</sup> <http://baitulmal.acehprov.go.id/index.php/page/2/lembaga-baitul-mal>, Di.akses pada tanggal 10 juni 2014

<sup>4</sup> Tim Perumusan Qanun No. 10 Tahun 2007, Baitul Mal, 2007, hlm. 3.

terletak di kabupaten/kota; d. Harta agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota; e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal kemukiman dan gampong atau nama lain.

Baitul Mal Kabupaten Pidie sudah berdiri sejak tahun 1996 dengan nama BAZIS dan merupakan BAZIS kedua yang ada di Indonesia setelah BAZIS pertama yang didirikan di Jakarta.<sup>5</sup> Pada tahun 2004 BAZIS Kabupaten Pidie di ubah nama menjadi Baitul Mal dan beroperasi sampai saat ini.

Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan harta agama lainnya, serta pembinaan mustahiq dan pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan Syariat Islam.<sup>6</sup> Adapun pemasukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie sampai saat ini masih terbatas pada infaq dan zakat gaji dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Pidie, dan sangat sedikit adanya pemasukan zakat dari zakat lainnya. Seperti zakat dari badan usaha dan zakat hari hasil sewa rumah/pertokoan yang ada di wilayah Kabupaten Pidie.

Selama ini, pemasukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie hanya bersumber dari infaq pendapatan dan jasa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di wilayah Kabupaten Pidie yang dipotong langsung dari gajinya. dan sangat sedikit pemasukan dari zakat-zakat lainnya. Jika di lihat dari tugas dan wewenang Baitul Mal dalam pasal 12 Qanun No.10 tahun 2007 seharusnya Baitul Mal Kabupaten Pidie bisa lebih melakukan sosialisasi zakat, dan mengali pontensi-potensi zakat

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Adnan Saidan ,tanggal 19 mei 2014

<sup>6</sup> Tim perumusan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 12

yang ada guna memaksimalkan pendapatan zakat di wilayah Kabupaten Pidie, seperti zakat dari badan usaha yang dikategorikan menengah seperti rumah sakit swasta, dan zakat dari hasil sewa pertokoan yang ada di wilayah Kabupaten Pidie.

Potensi-potensi zakat di Kabupaten Pidie sangat menjanjikan untuk kemakmuran masyarakat miskin akan tetapi belum dapat dilakukan secara maksimal, dan belumlah terkumpulkan sebagaimana yang diatur dalam Qanun. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat belum dipahami secara mendalam dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baitul Mal itu sendiri. Selain itu, kurangnya sosialisasi zakat yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Pidie juga menjadi satu penyebab terkendalanya pengumpulan zakat di Pidie, dan jika dilihat dari masa berdirinya Baitul Mal di Kabupaten Pidie tentunya Baitul Mal di Pidie sudah sangat lama, dan seharusnya zakat-zakat yang terkumpulkan pun harus lebih luas dari pada wilayah lainnya di Aceh.

Baitul Mal Kabupaten Pidie juga telah menyalurkan zakat kepada fakir miskin berupa bantuan tunai dan membangun rumah serta memberikan beasiswa kepada santri-santri dayah. Baitul Mal Kabupaten Pidie juga pernah berupaya menyalurkan zakat yang bersifat produktif kepada masyarakat untuk modal usaha tambak udang. Akan tetapi saat pegawai Baitul Mal ingin menemui orang yang diberi bantuan tersebut tidak dijumpai dan dana yang diberikan oleh Baitul Mal juga tidak pernah kembali.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Adnan Saidan, tanggal 19 mei 2014

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di kemukakan, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang usaha Baitul Mal dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam upaya pengurusan zakat di Kabupaten Pidie yang akan ditulis dengan judul Optimalisasi kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai lembaga Amil zakat dalam Pengelolaan Zakat (Studi Penelitian Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bersadarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana kewenangan Baitul Mal menurut Qanun No.10 Tahun 2007 terhadap Pengelolaan Zakat?
- 1.2.2. Apa Peluang dan Tantangan Baitul Mal dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Pidie?
- 1.2.3. Bagaimana Usaha Baitul Mal dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsinya sebagai lembaga amil dalam Pengumpulan Zakat di Kabupaten Pidie?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam pengelolaan zakat.

1.3.2 Untuk mengetahui apa saja yang menjadi peluang dan tantangan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam Pengelolaan Zakat.

1.3.3 Untuk mengetahui sejauh mana usaha Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsinya dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Pidie.

#### **1.4 Penjelasan Istilah**

Untuk lebih jelas dalam memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini, sehingga pembaca dapat terhindar dari kesalah pahaman dalam memahaminya. Adapun penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi
2. Kewenangan
3. Baitul Mal
4. Amil Zakat
5. Pengumpulan

##### *Ad.1* Optimalisasi

Kata optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan (*kk*). Menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, sedangkan optimalisasi (*kb*). Pengoptimalan.<sup>8</sup> Optimalisasi adalah proses

---

<sup>8</sup> Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (aneka ilmu difa publisher,2008), hlm. 602.

pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan.

Optimalisasi dalam penelitian ini adalah melihat sejauh mana usaha baitulmal dalam melakukan tugasnya untuk mengelola, mengumpulkan, dan meyalurkan zakat serta tugas-tugas lain.

#### *Ad.2* Kewenangan

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>9</sup> Kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam pengurusan zakat.

#### *Ad.3* Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab “*bait*” yang berarti rumah, dan “*al-Mal*” yang berarti harta. Secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.<sup>10</sup> Adapun secara terminologis Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.<sup>11</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin Baitul Mal atau disebut dengan Lembaga Amil Zakat merupakan orang/badan yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat

---

<sup>9</sup> Departemen Bahasa Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Balai Pustaka.2007), hlm. 1272

<sup>10</sup> Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 34.

<sup>11</sup> Zallum Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), hlm. 56.

yang diambil dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>12</sup>

Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya; di mana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara', yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum Muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga.<sup>13</sup>

Pengertian Baitul Mal juga terdapat dalam Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal menyebutkan, bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang diberi wewenangan mengelola Zakat, Wakaf, dan harta Agama lainnya, serta menjadi Wali Pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah,

---

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 30.

<sup>13</sup> Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, (Jakarta selatan: HTI Press, 2009), hlm.17.

harta dan simpanan dan nasabah Bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.<sup>14</sup>

Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan Baitul Mal. Sebagian berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara.<sup>15</sup>

Adapun arti Baitul Mal dalam penelitian ini adalah suatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat serta mensosialisasikan zakat kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie.

#### *Ad.4 Amil Zakat*

Amil Zakat adalah dua kata yang berbeda yang terdiri dari kata Amil dan Zakat. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Sedangkan Zakat ditinjau dari Bahasa, kata Zakat merupakan kata dasar (masdar) dari Zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Suatu itu zaka berarti

---

<sup>14</sup> Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, hlm.8

<sup>15</sup> Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, ( skripsi tidak dipublikasi ) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008, hlm. 43.

tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.<sup>16</sup> Zakat dari segi istilah Fikih berarti, “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu di sebut Zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”, Demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi. Ibnu Taimyah berkata “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula : bersih dan bertambah maknanya, arti “Tumbuh dan suci tidak dipakai hanya buat kekayaan tapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya.<sup>17</sup>

#### *Ad.5* Pengumpulan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, proses yang memberi pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.<sup>18</sup>

## **1.5 Kajian Pustaka**

Sebelumnya masalah serupa ini sudah pernah dibahas dalam skripsi yang diajukan oleh Iqbal (mahasiswa IAIN Ar-Raniry Fakultas Syari’ah tahun 2009),

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadis*, diterjemahkan dari bahasa arab oleh Salman harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin, (bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 2006), hlm. 34.

<sup>17</sup> *Ibid*,...,hlm. 35.

<sup>18</sup> Departemen Bahasa Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 534.

dengan judul “Kewenangan Baitul Mal sebagai Lembaga Amil dalam Pengelolaan Zakat menurut Qanun No.10 Tahun 2007 (Studi Kasus di Baitul Mal Aceh)”. Ada dua poin pembahsan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan topik pembahsan penulis, yaitu: poin pertama pengumpulan zakat, dalam melakukan pengumpulan zakat Baitul Mal Aceh sudah membentuk Unit khusus pengumpulan zakat yang bernama UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di samping itu Baitul Mal dalam upaya pengumpulan zakatnya menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pihak muzakki, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat kelembagaan swasta maupun negeri.

Poin kedua tentang sosialisasi zakat Baitul Mal Aceh melakukan berbagai macam upaya, setiap sarana media dimanfaatkan secara baik, baik melalui khutbah Jumat, majelis taklim, surat kabar, majalah, baliho, atau spanduk-sanduk atau televise, seminar-seminar ditempat umum seperti kantor atau suatu lembaga.

Mina Madya Putri (mahasiswi IAIN Ar-Raniry Fakultas Syari’ah tahun 2011) dalam Skripsi yang berjudul “Strategi Marketing dalam Upaya Peningkatan Jumlah Muzakki Dan Pendapatan Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2005-2009” poin penting dalam skripsi ini adalah kendala Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal yang membuat masyarakat lebih senang mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahiq, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum syari’ah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan makna zakat, kendala lainnya adalah adanya perbedaan pendapat ulama tentang zakat penghasilan dan profesi.

Sitti Safiatun (mahasiswi IAIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah tahun 2013) dalam skripsinya yang berjudul "Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat" dalam skripsi ini zakat yang terkumpulkan di Baitul Mal kota Banda Aceh adalah sebesar 16 milyar sedangkan jika dilihat dari potensi zakat kota Banda Aceh adalah sebesar 47 milyar, yang menjadi poin penting dalam skripsi ini adalah upaya Baitul Mal dalam memaksimalkan potensi zakat di kota Banda Aceh. Dalam melakukan upaya memaksimalkan potensi zakat di kota Banda Aceh, Baitul Mal melakukan peningkatan sosialisai zakat agar masyarakat menyalurkan zakatnya kepada Baitul Mal. Berbagai macam program telah dilakukan oleh Baitul Mal seperti pemasangan iklan, media cetak seperti Koran, majalah, brosur, baliho dan spanduk, media elektronik seperti televise, radio, khutbah jumat dan berkerja sama dengan Perguruan Tinggi di Banda Aceh.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan masih banyak kendala Baitul Mal dalam melakukan upaya pengumpulan zakat di berbagai daerah yang ada di Aceh. Kendala tersebut bisa berasal dari internal Baitul Mal maupun eksternal Baitul Mal.

Dari semua penelitian yang sudah dipaparkan penulis di atas Baitul Mal sudah banyak melakukan berbagai macam upaya dalam merealisasikan potensi zakat di wilayahnya akan tetapi, menurut pengamatan penulis di Kabupaten Pidie upaya yang dilakukan belumlah maksimal dan potensi zakat di Kabupaten Pidie pun belum terkumpulkan sebagaimana mestinya. Dan penulis ingin meneliti sejauh mana upaya Baitul Mal dalam merealisasikan tugas dan Kewenagannya

menurut Qanun No.10 Tahun 2007 dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Pidie, dan bagaimana peluang dan tantangan Baitul Mal sebagai Lembaga Amil dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Pidie. Hal ini yang membedakan antara tulisan penulis dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagaimana penulis paparkan di atas.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting. Dengan sebuah pendekatan, penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang di harapkan. Penelitian skripsi ini menggunakan *pendekatan Kualitatif Analisis*. Yaitu suatu perolehan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa, dan gambar. Dengan pendekatan ini penulis akan meneliti tentang upaya Baitul Mal dalam pengumpulan zakat, hambatan dalam upaya pengumpulan zakat, serta pandangan masyarakat terhadap Baitul Mal sendiri sebagai Lembaga Amil.

### **1.6.2 Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang bertujuan memusatkan diri pada pembahasan dan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang ini yang akurat, dengan jalan menggunakan data dan menganalisis data secara objektif.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Winarto Sukrahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, hlm.139.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang penulis dapatkan dari responden dengan metode pengumpulan data berupa metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.<sup>20</sup>

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku yang berkenaan dengan Baitul Mal, manajemen Baitul Mal, jurnal, bahan kuliah, artikel, website, dan sumber-sumber lainnya yang berkenaan dengan topik pembahasan.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Interview/wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui proses pembicaraan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada penulis. Hal ini dilakukan supaya data-data/informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara maksimal dan akurat. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Baitul Mal di Kabupaten Pidie, di antara kepala Baitul

---

<sup>20</sup> Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah*, hlm.183.

Mal, staf bagian penerimaan zakat, penyaluran zakat, dan staf bagian penyaluran zakat produktif, MPU Kabupaten Pidie.

#### b. Studi Kepustakaan

Selain menggunakan teknik pengumpulan dengan wawancara, penulis juga mengambil studi kepustakaan, seperti jurnal-jurnal ilmiah, dokumentasi, literatur-literatur serta publikasi-publikasi lain yang layak dijadikan sumber penelitian.

#### 1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang di gunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.<sup>21</sup>

Instrumen yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara adalah kertas dan pulpen untuk mencatat dan alat perekam seperti tipe recorder atau telepon genggam untuk merekam informasi yang disampaikan dalam wawancara baik dengan petugas Baitul Mal maupun dengan Masyarakat.

Mengenai teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku "*Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis ambil dari Al-Quran dan terjemahannya oleh yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2002.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 152.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk teraturnya hasil penelitian menjadi sebuah skripsi dan memudahkan para pembaca dalam memahaminya, penulis menguraikan secara sistematis hasil dari penelitian ini dengan menjadikan pembahasan terdiri dari dalam empat, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang Baitul Mal dan Zakat, yang terdiri dari pengertian Baitul Mal dan dasar hukumnya, fungsi dan Peran, sejarah perkembangan Baitul Mal, kewenangan Baitul Mal di Aceh, dan pembahasan Zakat.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang Optimalisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam pengelolaan Zakat, yang terdiri dari usaha Baitul Mal dalam merealisasikan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan zakat di Kabupaten Pidie, Peluang dan tantangan Baitul Mal Kabupate Pidie dalam melakukan pengurusan zakat, Bagaimana usaha Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam pengumpulan dan pegelolaan zakat.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran, pada bab ini dikemukakan seluruh kesimpulan dari masalah yang telah di bahas pada bab sebelumnya, kemudian saran dari penulis yang dianggap perlu.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN TEORITIS TENTANG BAITUL MAL**

#### **2.1. Baitul Mal Sebagai Lembaga Amil**

##### **2.1.1 Pengertian Baitul Mal**

Islam merupakan agama yang paling sempurna di sisi Allah SWT yang diturunkan kepada nabi terakhir yakni nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sangatlah komplit, mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, mulai dari *'ubudiyah* di samping mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, yaitu dari segi social dan hubungan antara manusia dengan alam sekitar.

Salah satu ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dari segi aspek sosial adalah ibadah zakat. Allah SWT mewajibkan kepada umat manusia untuk menunaikan zakat, dimana pelaksanaannya dan pengelolaannya juga diwajibkan oleh Allah SWT kepada Amil Zakat dalam hal ini adalah lembaga Baitul Mal, yang bertugas sebagai penjaga harta zakat sekaligus petugas pengumpul harta zakat yang ada dari pada muzakki.

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab "*bait*" yang berarti rumah, dan "al-Mal" yang berarti harta. Secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan

atau menyimpan harta.<sup>1</sup> Adapun secara terminologis Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.<sup>2</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin Baitul Mal atau disebut dengan Lembaga Amil Zakat merupakan orang/badan yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya; di mana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara', yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum Muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah,

---

<sup>1</sup> Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 34.

<sup>2</sup> Zallum Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), hlm. 56.

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 30.

merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga.<sup>4</sup>

Pengertian Baitul Mal juga terdapat dalam Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa, Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang di beri wewenang mengelola Zakat,Wakaf, dan harta Agama lainnya, serta menjadi Wali Pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan dan nasabah Bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.<sup>5</sup>

Para ahli ekonomi islam dan sarjana ekonomi islam memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan Baitul Mal. Sebagian berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara.<sup>6</sup>

#### 2.1.2. Dasar Hukum Baitul Mal

Dasar hukum merupakan suatu landasan bagi Baitul Mal untuk menjalankan tugas serta fungsinya sebagai lembaga amil dalam hal pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, dan pendistribusian zakat. Dasar hukum di bagi menjadi dua: pertama, dasar hukum yang berasal dari nash Al-Qur'an dan sunnah. Kedua,

---

<sup>4</sup> Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*,(Jakarta selatan: HTI Press,2009), hlm.17.

<sup>5</sup> Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal,hlm.8

<sup>6</sup> Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, ( skripsi tidal dipublikasi ) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008, hlm. 43.

bersumber dari perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku di suatu wilayah itu.

Adapun dasar hukum yang bersumber dari nash Al-Qur'an adalah terdapat di dalam surat at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)*

Berdasarkan ayat di atas dapat kita ketahui bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari pihak muzakki diserahkan langsung kepada mustahik zakat, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani harta zakat, yakni Baitul Mal.

Adapun sumber hukum yang berasal dari sunnah adalah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas ra, pada saat rasulullah mengutus Mua'adz bin Jabal ke yaman dan menyerukan kepada Mua'adz bin Jabal untuk memberitahukan penduduk yaman bahwa Allah SWT mewajibkan zakat kepada mereka dari harta-harta mereka.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياءهم وترد فقراءهم (متفق عليه واللفظ للبخاري)

*Artinya: Dari Ibnu Abbas radliyallahu 'anhuma, bahwa Nabi s.a.w. mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau bersabda: "ajaklah mereka kearah syahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa diriku adalah utusan Allah. Sekiranya mereka bersedia mematuhi hal itu, maka jelaskan kepada mereka, bahwa mewajibkan atas mereka lima kali shalat dalam sehari semalam. Sekiranya mematuhi hal itu, maka jelaskan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta mereka. Diambil dari orang-orang kaya mereka disalurkan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka." (muttafaq 'alaih, ini adalah lafadz Bukhori).*

Sumber hukum baitul mal yang bersumber dari undang-undang adalah Berdiri Lembaga Baitul Mal di Aceh tidak terlepas dari syari'at islam di Aceh. Sehingga membawa dampak yang baik dan di perkuat dengan peraturan perundang-undangan dan institusi-institusi dari pemerintah yang memperkuat berdirinya Baitul Mal di Aceh.<sup>7</sup> Adapun yang menjadi dasar hukum berdirinya Baitul Mal di Aceh adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm.45.

1. Keputusan Gubernur No. 5 Tahun 1973

Keputusan Gubernur ini menjadi dasar pembentukan Lembaga Badan Pelestarian Harta Agama dan kemudian diubah menjadi Badan Harta Agama.

2. Undang-undang No. 38 Tahun 1999

Tentang pengelolaan zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885)

a. KEPMENAG NO.373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999

b. KPTS DIRJEN BIMAS ISLAM dan Urusan Haji No.D/91 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Baitul Mal dulunya mempunyai nama BHA (Badan Harta Agama) yang di bentuk sekitar tahun 1960 dan kemudian di ubah namanya menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah) dibentuk karena Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang selanjutnya di perkuat dengan intruksi-instruksi dari pemerintahan.

3. Undang-undang No. 44 Tahun 1999

Memuat tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893). Dengan adanya Undang-undang ini telah memberikan peluang bagi pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh. Untuk merealisasi Undang-undang tersebut, pemerintah Aceh telah membuat berbagai kebijakan baik yang bersifat mengatur atau mewujudkannya dalam bentuk

Peraturan Daerah/Qanun, sehingga dengan lahirnya Undang-undang ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh.

4. Peraturan daerah (Qanun) No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 4).

Dalam peraturan daerah no. 5 tahun 2000, dimana salah satu pasal tentang pelaksanaan syaria't islam di Aceh adalah mendirikan Baitul Mal (pasal 5 ayat 21), menurut UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bahwa pemerintah Aceh dapat menetapkan berbagai kebutuhan masyarakat dan daerah melalui qanun-qanun yang di nilai setara dengan PP (peraturan pemerintah).

5. Keputusan Gubernur No. 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan tata kerja Baitul Mal

Baitul Mal di bentuk dengan adanya peraturan/keputusan dari gubernur no. 18 tahun 2003 yang diganti namanya dari BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah) menjadi Baitul Mal.

6. Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat

Qanun No. 7 Tahun 2004 hanya mengatur tentang pengelolaan zakat dan yang menyangkut dengan TUPOKSI Baitul Mal, dikarenakan perlu dipersiapkan sebuah rancangan Qanun tentang pembentukan Baitul Mal di Provinsi Aceh.

7. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh telah memberikan landasan hukum yang sangat kuat tentang eksistensi Baitul Mal, karena disamping

secara eksolit disebutkan dalam pasal 191 tentang keberatan Baitul Mal sebagai pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama.

8. Undang-undang No. 48 Tahun 2007 tentang penetapan perpu No. 2 Tahun 2007 Tentang penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi wilayah dan kehidupan Masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias menjadi Undang-undang.

Lahirnya Undang-undang No. 48 Tahun 2007 menyempurkan Perpu No. 2 Tahun 2007 yaitu untuk menyelesaikan masalah hukum pasca tsunami di Aceh dan Nias, dengan adanya Undang-undang tersebut membuat kinerja Baitul Mal bertambah sehingga Baitul Mal menjadi Wali pengawas bagi orang yang tidak memiliki wali atau wali yang tidak cakap terhadap hukum sehingga perwalian bisa jatuh ke Baitul Mal dengan putusan pengadilan (Mahkamah Syari'ah).<sup>8</sup>

9. Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

Dengan lahirnya Qanun No.10 Tahun 2007 telah menuat berbagai macam kewenangan Baitul Mal dari Baitul Mal provinsi sampai kepada Baitul Mal gampong telah di atur dalam Qanun No.10 Tahun 2007 dari susunan organisasi sampai kepada kewenangan masing-masing Baitul Mal.

## **2.2. Sejarah dan Perkembangan Baitul Mal dalam Pengelolaan Zakat**

Dalam Ensiklopedi Islam menyebutkan Baitul Mal merupakan lembaga yang mengurus keuangan Negara dalam pemerintahan Islam. Baitul Mal sudah ada sejak

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.22-25

masa Nabi SAW, akan tetapi belum menjadi sebuah lembaga. Uang dan harta yang terkumpulkan pada Baitul Mal pada masa itu langsung dibagikan oleh Nabi SAW kepada pos-pos yang di tetapkannya. Baitul Mal baru menjadi suatu lembaga pada masa Umar bin Khattab karena islam telah menguasai daerah baru.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq, kegiatan Baitul Mal masih sama seperti pada masa Nabi SAW. Pada tahap awal Abu Bakar menjabat sebagai khalifah islam pertama beliau memberikan sepuluh dirham kepada setiap orang, dan pada tahap selanjutnya beliau menambahkan sepuluh dirham lagi sehingga menjadi duapuluh dirham kepada setiap perseorangan.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Baitul Mal menjadi sebuah lembaga yang didirikan atas usulan ulama ahli fikih yaitu Walid bin Hisyam (Wafat tahun 25H/646), walaupun tindakan ini mendapatkan kritikan keras dari pada Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Abdullah bin Arqam sebagai pejabat tertinggi Baitul Mal. Selain itu, beliau juga mengangkat Abdurrahman bin Ubaydi al-Qari dan Mu,ayqib sebagai pembantunya. Perbendaharaan sederhana juga didirikan di Madinah dan di seluruh pusat wilayah pemerintahan islam pada masa itu. Para penjara dikirim ke sana, setiap daerah memiliki pebendaharaan masing-masing dan mereka bebas dari kontrol gubernur. ketika timbul suatu perkelahian antara Sa'd bin Abi Waqqas gubernur Kufah yang kuat akan tetapi dia adalah seorang pemboros, dan Ibnu Mas'ud, pejabat pebendaharaan pada masa itu. Sa'd bin Abi Waqqaslah yang dipecat oleh khalifah Usman bin Affan.

Pada masa pemerintahan Abasiyah, pemerintah memberi perhatian besar kepada bidang perpajakan dan administrasi keadilan sosial. Kantor pajak (*diwan al-Kharaj*) atau departemen keuangan ditetapkan seperti keadaannya seperti masa pemerintahan Bani Umayyah. Orang yang mengurus masalah perpajakan menjadi orang terpenting dalam pemerintahan Abasiyah. Cara pengumpul dan pembagian uang Negara sangat tergantung kepada kepala Baitul Mal, karena dialah yang mengawasi kinerja para pejabat yang menangani permasalahan berbagai macam pajak yang ada pada saat itu. Para pejabat Baitul Mal pada masa itu haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut: merdeka, muslim, berakhlak baik, jujur, dan mampu berkerja. Selain itu, mereka juga harus mampu berjihad, dikarenakan mereka menangani masalah pajak yang memiliki kebebasan menentukan taksiran atau pengeluaran uang. Agen-agen kecil juga bertugas untuk menyampaikan atau mengumpulkan pajak dapat saja budak atau zimmi dari golongan yang seagamani oleh pejabat dengan mereka. Catatan dan laporan haruslah ditandatangani oleh pejabat administrasi khusus yang berada di bawah control sekretaris Negara (*katib ad-diwan*)

Berbeda dengan kas Negara sekarang yang memiliki sumber dana dari berbagai sektor usaha, menurut al-Mawardi Baitul Mal pada masa itu hanya memiliki dua sumber pendapatan yang pasti, yakni *fai'* (upeti) dan sedekah (zakat). Akan tetapi berbeda halnya dengan Wahbah az-Zuhaili, ahli fikih dari suriah, beliau melihat adanya sumber-sumber lain, di antaranya ialah: harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta berupa benda-benda alam yang memiliki manfaat,

seperti barang tambang, sumber air, sumber mineral, dan lain-lain, harta *syuf'ah* dan juga hartayang diwasiatkan lebih dari sepertiga.<sup>9</sup>

Harta yang terdapat pada Baitul Mal sebagaimana yang telah di sebutkan oleh penulis di atas di bagikan kepada yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan syara' sebagaimana telah di sebutkan di dalam ayat al-Qur'an surat At-Taubah ayat 58-60.

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ

يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رِضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ \* إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ

لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya: dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. 59. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian*

<sup>9</sup> Dahlan Abdul Aziz. Et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ishtiar Baru Van Hoeve, 1999, hlm. 188-189.

*dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>10</sup>*

Ibnu taimiyah menjelaskan secara detail pendistribusian harta milik Baitul Mal ini, yang menjadi sasaran utama adalah hal yang paling mendesak yang di butuhkan untuk kepentingan umum, dan memiliki manfaat secara umum dengan kata lain didahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Menurut beliau kebutuhan akan kepentingan yang paling mendesak adalah untuk *muqatilah*, yakni orang-orang yang memenangkan jihad, karna mereka sebenarnya yang paling berhak menerima harta *fai'*. Selain itu di dahulukan al-wilayat, yakni penguasa wilayah seperti para wali (gubernur), hakim, ulama, amil (petugas Baitul Mal), imam shalat, muazin, dan lain-lain. Selain itu harta Baitul Mal

---

<sup>10</sup> Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

juga di gunakan untuk membenahi kepentingan sarana umum untuk menunjang berjalannya pemerintahan secara baik, seperti membeli perlengkapan peralatan Negara, membangun jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Pada masa khalifah Umar bin al-Khattab menentukan pembagian harta Baitul Mal pada empat kelompok. Pertama, untuk orang-orang yang dapat menghasilkan harta untuk Negara. Kedua, orang-orang yang mempertahankan Negara dari bencana. Ketiga, para pejuang di jalan Allah SWT, para pemberi nasehat, dan sebagainya. Keempat, orang-orang yang mempunyai hajat.

### **2.3. Fungsi dan Peranan Baitul Mal**

Baitul Mal memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. dimana dengan adanya lembaga Baitul Mal di setiap daerah di wilayah aceh, harta agama bisa terus serta tersalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syari'ah. Baitul Mal mempunyai fungsi sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam qanun No.10 Tahun 2007 Pasal 8, yaitu:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 189.

4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.<sup>12</sup>

Fungsi Baitu Mal dulu sangatlah berbeda dengan zaman sekarang ini, Baitul Mal pada masa awal Islam lebih mirip kepada Bank Sentral yang ada sekarang ini walaupun lebih sederhana disebabkan keterbatasan yang ada pada masa itu.(skripsi27) disamping itu Baitul Mal juga berfungsi sebagai menteri keuangan atau bendahara negara pada saat ini, dikarenakan fungsinya yang aktif menyeimbangi antara pendapatan dan belanja negara. Tidak hanya berfokus kepada pengaturan suplai moneter. Sesuai dengan keperluan saat itu dua fungsi ini di jalankan/dilaksanakan.

Dengan adanya Perpu No.2 Tahun 2007 Maka Baitul Mal bertambah tugasnya menjadi Badan Amil Plus. Baitul Mal berperan sebagai Amil Plus adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Sebagai Amil Zakat
2. Sebagai Pengelola Harta Wakaf

---

<sup>12</sup> Qanun No.10 Tahun 2007 Pasal 8

3. Sebagai pengelola Harta Agama lainnya meliputi: Infaq, shadaqah, Meusara, Harta warisan yang tidak mempunyai pemilik atau ahli waris, Harta amanah, Hibah, Denda pengadilan
4. Sebagai Wali Pengawas terhadap anak yatim/yatim piatu.<sup>13</sup>

#### **2.4. Kewenangan Baitul Mal di Aceh**

Kewenangan Baitul Mal kabupaten/kota di sebutkan di dalam Pasal 12 Qanun No.10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: Baitul Mal Kabupaten/Kota berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat :

1. Zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi : BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
2. Zakat pendapatan dan jasa/ honorarium dari : pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota; pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota; pimpinan dan Anggota DPRK; dan karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.
3. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.
4. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota.
5. Membentuk Unit Pengumpul Zakat.
6. Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.

---

<sup>13</sup> Qanun No.10 Tahun 2007., hlm. 27.

7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.

Selain itu Baitul Mal mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk bupati/walikota setiap enam bulan sekali, oleh sebab itu Baitul Mal mempunyai wewenang penuh terhadap pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan lainnya. Baitul Mal juga wajib menginformasikan setiap pemasukan dan pengeluaran kepada masyarakat publik.

## 2.5. Jenis-jenis Harta yang wajib di Zakati

Ulama salaf maupun khalaf sepakat berpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta yang memenuhi syarat-syaratnya. Dalilnya adalah keumuman firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Kewajiban zakat tidaklah hanya terbatas kepada jenis harta yang ada pada masa Rasulullah saw, pada masa permulaan Islam, yaitu: naqdain (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan rikaz (barang temuan). Akan tetapi zakat wajib kepada harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.<sup>14</sup>

Fuqaha kontemporer telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya terpenuhi dalam dua bagian, yaitu:

1. Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.
2. Harta yang dirinya sendirinya wajib dizakati, seperti rikaz (barang temuan), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh).<sup>15</sup>

Secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. zakat mal (zakat harta) merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (badan hukum) yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. seperti zakat kekayaan dagang, hasil pertanian, binatang ternak, pendapatan dan jasa dari profesi.

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 88.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 89.

2. Zakat nafs (zakat jiwa/zakat fitrah) pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

**BAB TIGA**  
**OPTIMALISASI KEWENANGAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE**  
**SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENGUMPULAN ZAKAT**

**3.1. Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie**

3.1.1. Sejarah singkat Baitul Mal Kabupaten Pidie

Dalam Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal menyebutkan, bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang diberi wewenang mengelola Zakat,Wakaf, dan harta Agama lainnya, serta menjadi Wali Pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan dan nasabah Bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.<sup>1</sup>

Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas dalam pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan harta agama lainnya, serta pembinaan mustahiq dan pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan Syariat Islam.

Baitul Mal di Kabupaten Pidie sudah berdiri sejak tahun 1996 dengan nama BAZIS ( Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah ). dan merupakan kantor BAZIS kedua tingkat Provinsi setelah kantor BAZIS yang berdiri di Jakarta. Sedangkan pada tahun 2004, diubah namanya menjadi Baitul Mal dan beroperasi sampai sekarang.

---

<sup>1</sup> Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal,hlm.8

Baitul Mal Kabupaten Pidie memiliki kantor yang terletak di Jalan Lingkar Simpang Empat Sigli Kabupaten Pidie, dengan status gedung merupakan milik sendiri.<sup>2</sup>

Kegiatan Badan Baitul Mal Kabupeten Pidie dalam hal penyaluran zakat, zakat di salurkan sesuai asnaf atau yang berhak menerima zakat, sesuai dengan data mustahiq yang telah diseleksi secara ketat dan menyalurkan langsung kepada para mustahiq. Adapun Baitul Mal Kabupaten Pidie setiap tahun melakukan penyaluran zakat kepada para mustahiq yang berhak menerimanya. Dan pada tahun 2013 Baitul Mal Kabupaten Pidie juga telah membangun 72 unit rumah duaafa, berkerja sama dengan Baitul Mal provinsi.

Sedangkan dalam hal pemasukan zakat di Kabupaten Pidie masih sangat sedikit. Adapun pemasukan Baitul Mal kabupaten adalah dari infaq pegawai negeri sipil yang ada di wilayah Pidie, dan merupakan pemasukan utama Baitul Mal. Sedangkan dari pemasukan zakat di kabupaten belum maksimal, sumber zakat yang masuk kepada Baitul Mal adalah sebagian dari pengusaha, kontraktor, dan beberapa masyarakat saja.<sup>3</sup>

Program dari Baitul Mal antara lain adalah menyalurkan zakat kepada mustahiq ( penerima zakat) berupa bantuan tunai dan bantuan modal usaha.<sup>4</sup> Penyaluran bantuan tunai berupa uang tunai yang diberikan kepada mustahiq dan juga bantuan berupa beasiswa kepada santri yang menuntut ilmu agama (mengaji) di

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Drs. H.Adnan Saidan, BS.c tanggal 20 maret 2015

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*,

dayah-dayah salafi. Adapun penyaluran melalui bantuan modal usaha kepada mereka yang sudah mempunyai usaha, dan sektor usaha yang dimodali oleh pihak Baitul Mal adalah usaha kecil seperti: pedagang kecil, dan usaha-usaha kecil lainnya, dan paling banyak modal yang diberikan pihak Baitul Mal kepada mereka adalah sebesar Rp.1.000.000, dan dikembalikan tanpa adanya bunga.

Dalam membantu kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie melibatkan beberapa tenaga kerja yang di bagi tugas dan wewenangnya sesuai dengan keahliannya. Staf dan tenaga kerja yang dilibatkan antara lain, sebagai berikut:

1. Administrasi, Tugas dan tanggung jawab :
  - a. Mengatur segala aktifitas surat- menyurat
  - b. Menghimpun data mustahiq
  - c. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan
2. Keuangan, Tugas dan Tanggung Jawab :
  - a. Mengatur aktivitas keuangan
  - b. Membayar tagihan serta melunasi gaji karyawan
  - c. Penyaluran modal usaha kepada mustahiq
  - d. Membuat laporan keuangan
3. Tim serve Lapangan, Tugas dan Tanggung Jawab :
  - a. Membuat surat perjanjian modal usaha
  - b. Mendata alamat usaha mustahiq
  - c. Menagih tagihan yang menunggak


### 3.1.2. Struktur Organisasi

Dalam aktifitasnya Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie mempunyai struktur organisasi yang memperlihatkan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara tugas satu bagian dalam satu kepemimpinan. Secara umum struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

1. Kepala Baitul Mal
2. Tim Pembina Baitul Mal Kabupaten
3. Kepala Sekretariat
4. Subbag Umum
5. Subbag Keuangan dan Program
6. Subbga Perencanaan dan Pengembangan IT
7. Bendahara Penerimaan
8. Bendahara Penyaluran
9. Bagian Pengumpulan
10. Bagian Pendistribusian
11. Bagian Pengawasan dan Pembinaan

Untuk lebih jelasnya lagi struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie dapat dilihat pada struktur organisasi berikut ini:

Struktur organisasi Baitul Mal kabupaten Pidie periode 2013-2014



### 3.2. Kewenangan Baitul Mal dalam Qanun No.10 Tahun 2007 Terhadap Pengurusan Zakat di Kabupaten Pidie

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;

4. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
6. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Selanjutnya kewenangan Baitul Mal kabupaten/kota sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut: Baitul Mal Kabupaten/Kota berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat :

1. Zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi : BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
2. Zakat pendapatan dan jasa/ honorarium dari : pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota; pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota; pimpinan dan Anggota DPRK; dan karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.
3. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.
4. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota.
5. Membentuk Unit Pengumpul Zakat.
6. Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.

7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.<sup>5</sup>

Selain itu Baitul Mal mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk bupati/walikota setiap enam bulan sekali, oleh sebab itu Baitul Mal mempunyai wewenang penuh terhadap pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan lainnya. Baitul Mal juga wajib menginformasikan setiap pemasukan dan pengeluaran kepada masyarakat publik. Baitul Mal kabupaten/kota juga mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan kepada Baitul Mal gampong baik pembinaan keorganisasian maupun tentang permasalahan zakat.

Baitul Mal juga mempunyai tingkatan hingga Kemukiman/Gampong yang mempunyai fungsi mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan di antaranya sebagai berikut:

1. zakat fitrah di lingkup gampong yang bersangkutan.
2. zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat.
3. zakat emas dan perak, dan
4. harta agama dan harta waqaf dalam lingkup Gampong atau nama lain.
5. Menyelenggarakan tugas-tugas perwalian.<sup>6</sup>

Baitul Mal Kemukiman/Gampong juga wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Baitul Mal kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Dalam pengurusan zakat dan harta agama lainnya telah diatur dalam Qanun yang telah disebutkan di atas. Baitul Mal kabupaten diberikan

---

<sup>5</sup> Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal

<sup>6</sup> *Ibid.*,

wewenangnya dalam pengurusan zakat dan harta agama yang di atur di dalam pasal 12 Qanun no. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Jadi didalam Qanun No.10 Tahun 2007 telah menyebutkan secara detail apa yang menjadi tugas dari Baitul Mal kabupaten/kota terhadap pengurusan zakat yang ada diwilayahnya masing-masing. Seperti halnya pengumpulan zakat, qanun telah mengatur dengan jelas zakat dari mana saja yang bisa dan dikutip oleh Baitul Mal kabupaten/kota.

Seperti yang telah disebut dalam pasal 12 Qanun No.10 Tahun 2007 Baitul Mal berhak mengambil atau mengumpulkan zakat dari pendapatan jasa pns dan honorer yang ada di lingkungan kabupaten/kota masing-masing, zakat dari hasil sewa pertokoan dan rumah. Jadi seharusnya dengan adanya 2 kewenang ini menjadi satu dasar hukum bagi Baitul Mal dalam menggali zakat di Kabupaten Pidie.

Baitul Mal juga di haruskan membentuk unit pengumpulan zakat yang bertugas dalam mendata dan mengutip zakat dari pada muzakki yang ada di wilayah Kabupaten Pidie. Sesuai dengan isi Qanun No.10 Tahun 2007 Baitul Mal mempunyai wewenang untuk membentuk unit pengumpulan zakat.

Seharusnya dengan lahirnya qanun ini menjadi suatu acuan bagi Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk menggali zakat yang sangat besar yang ada di wilayahnya. Fokus penulis dalam skripsi ini adalah pada kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie terhadap pengumpulan zakat yang ada di wilayah Kabupaten Pidie di antaranya zakat dari pns, zakat hasil sewa pertokoan dan rumah serta zakat hasil perdagangan.

### **3.3. Peluang dan Tantangan Baitul Mal dalam Pengumpulan Zakat di Kabupaten Pidie.**

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis tentang usaha Baitul Mal dalam memaksimalkan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang telah di berikan oleh Qanun No. 10 Tahun 2007 di Baitul Mal Kabupaten Pidie, dapat disimpulkan, bahwa: di dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah di berikan kepadanya. Baitul Mal Kabupaten Pidie mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan terlepas dari dukungan yang ada terdapat pula tantangan atau hambatan yang mereka dapatkan baik dari dalam maupun dari luar Baitul Mal sendiri.

Tantangan-tantangan yang diperoleh pihak Baitul Mal, membuat pihaknya susah didalam merealisasikan tugas dan wewenangannya untuk mengumpulkan zakat-zakat dari berbagai sumber yang telah disebutkan didalam Qanun no. 10 tahun 2007. Dan selama ini tantangan yang di hadapi oleh Baitul Mal hanya terdapat pada pengumpulan zakat di Kabupaten Pidie. Adapun peluang dan tantangan yang di hadapi Baitul Mal Kabupaten Pidie akan di bahas di bawah ini:

#### **3.3.1. Peluang Baitul Mal dalam pengurusan zakat di Kabupaten Pidie.**

Dalam upaya merealisasikan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada Baitul Mal, peluang atau dukungan sangatlah dibutuhkan oleh Baitul Mal, guna mempermudah, mempercepat, dan memperluas Baitul Mal dalam melakukan tugasnya, baik mengumpulkan zakat maupun mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerima zakat di Kabupaten Pidie.

Peluang di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kesempatan (ruang gerak) baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk abstrak. Sedangkan peluang pada Baitul Mal adalah kesempatan pasti yang bisa didapatkan oleh Baitul Mal dengan mengandalkan potensi yang ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang yang diberikan oleh berbagai pihak yang ada.

Peluang dalam pengertian lebih mendalam dapat dibagi menjadi dua yakni peluang internal dan peluang eksternal. Peluang internal merupakan peluang yang memang sudah ada di dalam suatu institusi atau lembaga Baitul Mal seperti ketersediaan sarana dan prasarana, pemahaman yang luas akan zakat, potensi zakat, serta hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan zakat lainnya, sehingga menjadi dasar bagi Baitul Mal sendiri untuk menggali potensi yang ada didalam wilayah hukumnya. Sedangkan peluang eksternal merupakan peluang yang diperoleh oleh Baitul Mal dalam upaya pendukung dari kinerja Baitul Mal itu sendiri yang lahir dari luar lembaga guna untuk menguatkan kinerja Baitul Mal itu sendiri, seperti dukungan moril dan dukungan institusi, serta dukungan sarana lainnya.<sup>7</sup>

Penguatan institusi menjadi satu upaya dalam memperkuat kinerja Baitul Mal seperti menambah sub bidang yang belum ada seperti bidang hukum dan hubungan masyarakat dan bidang perwalian harta agama yang belum terisi di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Dengan demikian di harapkan bisa memperoleh

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Drs. Adna Saidan Bs.c , tanggal 20 maret 2015

zakat yang besar di masa yang akan datang. Dan hal ini yang sedang di upayakan oleh pihak Baitul Mal.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan zakat dan infaq Baitul Mal mempunyai atau memperoleh peluang dan dukungan dari berbagai pihak di antaranya dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan juga dari MPU yang menjadi lembaga keistimewaan di wilayah Kabupaten Pidie.

Pemerintah Kabupaten Pidie terutama jajaran kantor bupati Pidie sangat mendukung terhadap kinerja Baitul Mal, dukungan yang diberikan berupa Qanun dan peraturan bupati, Dan dukungan moril lainnya seperti menyuruh staf di jajarannya untuk membayar zakat kepada Baitul Mal Kabupaten, dan berkerja sama dengan Baitul Mal dalam sosialisasikan zakat di Kabupaten Pidie.

Pada tahun ini Baitul Mal berkerja sama dengan bupati Pidie ingin memperkuat lembaga tersebut dengan menambahkan dua bagian yang masih belum terisi di Baitul Mal di antaranya adalah bidang hukum dan hubungan masyarakat dan bagian perwalian harta agama. Dan bupati Pidie juga mempunyai wacana untuk setiap bidang yang ada di Baitul Mal akan diisi oleh seorang ulama yang ada di jajaran Kabupaten Pidie. misalnya pada bagian pengumpulan zakat disana akan diisi oleh satu orang ulama yang akan menjadi penasehat di bidang pengumpulan zakat.<sup>9</sup>

Selain dukungan moril dan penguatan kelembagaan Baitul Mal Kabupaten Pidie. Peluang lain dari Baitul Mal adalah potensi zakat yang ada di Kabupaten

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> *Ibid.*,

Pidie sangatlah besar salah satunya adalah dari zakat sewa pertokoan dimana sebagian took di Kabupaten Pidie harga sewanya sangatlah besar mencapai Rp.20.000.000 lebih pertahunnya. Seharusnya dengan harga sewa pertokoan sebesar itu menjadi pendapatan bagi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam mengumpulkan zakat.

Selain itu Kabupaten Pidie juga di kenal dengan kabupaten yang mata pencarian masyarakatnya melalui perdagangan. hampir sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pidie hidupnya dengan berdagang, baik itu di wilayahnya Kabupaten Pidie maupun di wilayah lain, peluang lainnya baitul mal adalah pada zakat pendapatan/jasa pegawai negeri sipil serta zakat dari usah-usaha dalam bidang kesehatan seperti rumah sakit swasta yang ada di wilayah Kabupaten Pidie.

Peluang lainnya adalah zakat dari usaha swasta yang ada dikabupaten pidie, seperti rumah sakit swasta dan usaha-usaha swasta lain yang dikategorikan usaha menengah. Selain itu menurut pengamatan penulis keterbukaan masyarakat akan zakat-zakat baru seperti zakat jasa dan zakat pedagang sudah di pahami oleh sebagian besar masyarakat yang ada di kabupaten Pidie, sebagian masyarakat yang tinggal di perkotaan sudah memahami akan zakat-zakat baru ini.

Seharusnya dengan luasnya kabupaten dan dengan mata pencarian masyarakatnya dalam bidang pedagang menjadi satu peluang Baitul Mal dalam upaya untuk mengali zakat yang ada di Kabupaten Pidie, sehingga kewenangan yang telah di berikan oleh qanun bisa di laksanakan dan di jalankan dengan baik.

Dan potensi zakat yang ada di Kabupaten Pidie dapat di kumpulkan dan di realisasikan kepada yang berhak menerima zakat.

### 3.3.2. Tantangan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam pengurusan zakat.

Tantangan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang maupun badan hukum di dalam menjalankan suatu misi atau dalam memcapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Tantangan itu berasal dari diri sendiri maupun dari luar diri sendiri. Tantangan Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah kendala yang diperoleh atau di dapatkan Baitul Mal di dalam menjalankan tugas dan wewenangannya sebagai lembaga amil zakat, baik di dalam pengurusan zakat dan pengelolaan harta agama lingkungan Kabupaten Pidie.

Selama kurang lebih beberapa tahun berdirinya Baitul Mal Kabupaten Pidie banyak sekali tantangan yang didapatkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik itu tantangan dari internalnya maupun dari eksternal Baitul Mal itu sendiri seperti masyarakat yang menjadi muzakki.

Tantangan terbesar yang ada pada saat ini di Baitul Mal adalah berasal dari masyarakat. Di mana masyarakat kurang percaya akan kinerja Baitul Mal dalam mengelola zakat dan harta agama. Hal ini di sebabkan oleh kurang rasa percaya masyarakat terhadap para petugas Baitul Mal di masa lalu. karenanan pernah terjadi kesalahpahaman masyarakat akan Baitul Mal. masyarakat mengklaim bahwa dana yang sudah terkumpulkan di Baitul Mal tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Dan sebagian masyarakat juga mengatakan bahwa dana yang

terkumpulkan sudah diselewengkan ke tempat lain.<sup>10</sup> Hal ini tentu menjadi sangat terkendalanya Baitul Mal dalam melakukan tugasnya sekarang dan untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat akan Baitul Mal itu menjadi suatu pekerjaan yang sulit.

Berbeda halnya dengan dukungan yang diberikan Majelis ulama Kabupaten Pidie kepada Baitul Mal. Justu Baitul Mal juga mempunyai hambatan atau kendala yang diberikan oleh MPU Kabupaten Pidie tentang permasalahan zakat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana MPU hanya membenarkan Baitul Mal untuk mengambil infaq dari pada pegawai negeri sipil di wilayah Kabupaten Pidie, dan tidak membenarkan untuk mengambil zakat dari PNS yang ada di wilayah Pidie.

Hambatan atau kendala yang di hadapai Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah ketidak sepehaman antara Baitul Mal dan majelis ulama Pidie akan persoalan zakat gaji dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pihak ulama Pidie mengeluarkan pendapat, bahwa pegawai negeri sipil (PNS) tidaklah wajib zakat atas mereka, disebabkan mereka adalah buruh yang mencari nafkah untuk penghidupan sehari-hari jadi tidak menjadi suatu kewajiban atas hasil dari usaha mereka dan juga berpendapat bahwa harta dari gaji tersebut belumlah sampai haul (sampai satu tahun), dan hal tersebut (zakat pendapatan/jasa) tidak terdapat didalam nash Al-Qur'an begitu pendapat yang dikemukakan oleh MPU Kabupaten Pidie. sedangkan Baitul Mal mempunyai pemikiran lain. seperti zakat

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan kepala bagian pengumpulan zakat, Bapak Fauzi Ahmad, SH. Tanggal 2 april 2015

tersebut bisa untuk dicicil (dibayar perbulan). Dengan cara menghitung keseluruhan dari gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan jika mencapai nisab maka di hitung berapa zakatnya lalu di bagi berapa perbulannya zakat yang harus di bayar oleh seorang PNS kepada Baitul Mal. Akan tetapi pihak majelis ulama tidak membenarkan hal itu dengan alasan bahwa zakat pada pegawai negeri sipil tidak ada di dalam nash Al-Qur'an dan tidak pula membenarkan langkah yang mau diambil oleh pihak Baitul Mal, sehingga zakat dari pegawai negeri sipil di Kabupaten Pidie tidaklah terkumpulkan.<sup>11</sup>

Kendala seperti ini yang menjadikan Baitul Mal susah untuk melakukan tugas dan wewenangannya yang ada di dalam Qanun No. 10 tahun 2007 di mana dalam satu butir Qanun menyebutkan bahwa Baitul Mal kabupaten/kota di beri wewenang untuk mengumpulkan zakat dari pendapatan dan jasa dari pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota.

Tantangan lainnya adalah pada kurangnya pemahaman masyarakat akan zakat-zakat baru, dan permasalahan zakat lainnya seperti zakat pada harta yang berkembang misalnya zakat pada bangunan yang disewakan. Yang juga menjadi salah satu dari butir Qanun No. 10 tahun 2007 di mana Baitul Mal diberikan wewenangan untuk mengutip zakat dari hasil sewa rumah dan pertokoan di kabupaten/kota. Disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Baitul Mal maka zakat tersebut juga belumlah terkumpulkan di Baitul Mal.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

Selama ini sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal masih belumlah maksimal, Baitul Mal Kabupaten Pidie hanya melakukan sosialisasi kepada instansi-instansi pemerintahan saja. Dan sosialisasi yang dilakukan hanya terbatas kepada kepala dan sekretaris pada setiap instansi yang ada di wilayah Kabupaten Pidie, seperti sosialisasi yang dilakukan di sekolah Baitul Mal hanya melakukannya pada kepala sekolah dan bendahara serta sekretaris sekolah saja.<sup>12</sup> Dan sosialisasi tersebut dilakukan karena instansi-instansi yang Baitul Mal kunjungi belumlah menyerahkan infaqnya kepada Baitul Mal.

Seharusnya dengan adanya Qanun No.10 Tahun 2007 dapat memperluas kinerja Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi zakat guna memperkuat dan memperbanyak cakupan zakat yang bisa diambil oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie. Dimana di dalam Qanun sudah sangatlah komplit dicantumkan apa saja yang menjadi wewenang setiap Baitul Mal yang ada. Dan dengan Qanun ini juga mengharapkan Baitul Mal melakukan berbagai macam sosialisasi zakat kepada masyarakat untuk membangun kesadaran berzakat di masa yang akan datang. Akan tetapi disebabkan beberapa permasalahan yang sudah penulis uraikan di atas membuat Baitul Mal Kabupaten Pidie susah dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh Qanun.

#### **3.4. Bagaimana Usaha Baitul Mal dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsinya sebagai lembaga amil dalam Pengumpulan Zakat di Kabupaten Pidie?**

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak Drs. H.Adnan Saidan, BS.c, tanggal 15 juni 2015

Jika kita lihat dari kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie, sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 12 Qanun No.10 Tahun 2007 terhadap pengumpulan zakat adalah sebagai berikut: mengumpulkan zakat mal pada tingkat:

1. Kabupaten/Kota meliputi : BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
2. Zakat pendapatan dan jasa/ honorarium dari : pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota; pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota; pimpinan dan Anggota DPRK; dan karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.
3. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.

Sudah sangat jelas disebutkan apa saja yang menjadi kewenangan dari Baitul Mal kabupaten/kota di dalam Qanun ini terhadap pengumpulan zakat. Akan tetapi realisasi di lapangan dalam upaya menjalankan isi Qanun masih saja mendapatkan berbagai macam tantangan dan hambatan. Sehingga optimalisasi Qanun No.10 Tahun 2007 di Kabupaten Pidie masih sangat sedikit.

Sebagai contoh dalam pengelolaan zakat seperti menyalurkan dana zakat dan memberdayakannya sudah dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Baik berupa bantuan tunai maupun dalam bentuk bantuan modal usaha, akan tetapi dalam hal pengumpulan dan pengutipan zakat masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan infaq yang terkumpulkan di Baitul Mal.

Pada tahun 2013 dana zakat yang terkumpul pada Baitul Mal Kabupaten Pidie sebesar Rp.547.170.180 sedangkan pemasukan infaqnya sebesar Rp.1.922.875.913 dan pada tahun 2014 pemasukan zakat adalah sebesar Rp.601.256.183 sedangkan pemasukan infaqnya sebesar Rp.2.139.191.996 sumber terbesar Baitul Mal Kabupaten Pidie terletak pada pemasukan infaqnya.

Baitul Mal Kabupaten Pidie guna menjalankan tugasnya sebagai lembaga amil zakat, untuk meningkatkan pemasukan zakat melakukan kerja sama dan juga meminta dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari bupati Pidie sendiri. Untuk memperkuat lembaga Baitul Mal di kemudian hari dan memperluas cakupan zakat dan memperbanyak pemasukan zakatnya sebagai mana di atur didalam Qanun.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat di Kabupaten Pidie, Baitul Mal membuat atau mempunyai beberapa program-program sebagian mempunyai tujuan pemberdayaan dana zakat, pemberian modal usaha tanpa bunga, pemberian beasiswa bagi santri yang menuntut ilmu agama.<sup>13</sup>

Pemberdayaan dana zakat direalisasikan pada pemberdayaan tenaga kerja diantaranya adalah program pemberdayaan perempuan, yaitu: menyediakan lapangan kerja dibidang jahit-menjahit melalui pempengadaaan tempat dan mesin jahit yang bersumber dari dana infaq dan zakat, dan juga mempunyai program pemberdayaan laki-laki dibidang perabotan dengan menyediakan modal dan aset (seperti mesin dan tempat usaha) yang terletak tidak jauh dari kantor Baitul Mal Kabupaten Pidie.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan kepala Baitul Mal Bapak Drs. H.Adnan Saidan, BS.c, tanggal 16 juni 2015

Pemberian modal usaha dengan pengembalian berkala tanpa bunga diberikan pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie kepada pedagang-pedagang kecil. Program ini awalnya diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan dana untuk penunjang usahanya. Akan tetapi pada tahun 2012 salah satu dari penerima modal usaha yang diperuntukkan pada usaha tambakan (kolam) udang, tidak membayar kembali sejumlah dana yang diberikan oleh pihak Baitul Mal, dan orang tersebut menghilang. Berlajar dari pengalaman yang ada untuk pemberian modal usaha yang diadakan oleh pihak Baitul Mal khusus kepada pedagang kecil yang wanita saja dan tidak diberikan kepada laki-laki.

Program beasiswa yang diadakan Baitul Mal kabupaten hanya khusus kepada santri yang belajar ilmu agama saja. Seperti orang yang menuntut ilmu di dayah-dayah tradisional saja, hal ini disebabkan bahwa santri yang belajar di dayah tradisional tidak banyak mendapatkan sumbangan biaya seperti orang yang menuntut ilmu-ilmu umum.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam usaha pengumpulan zakat di Kabupaten Pidie belum ada satu usahapun yang dilakukan oleh Baitul Mal. Dari hasil pengamatan di lapangan tidak terdapat satupun spanduk atau iklan-iklan yang berasal dari Baitul Mal dalam membangun kesadaran masyarakat dan mengajak masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal.

Dalam upaya pengumpulan zakat belum ada satu langkah pun yang dilakukan oleh Baitul Mal kabupaten pidie. Selama ini kalau pun ada masyarakat atau pengusaha yang membayarkan zakatnya pada Baitul Mal hal ini disebabkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

oleh kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membayar zakatnya kepada Baitul Mal.

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala Baitul Mal tentang pengumpulan zakat di Kabupaten Pidie belum ada upaya Baitul Mal dalam memperluas cakupan zakat dan pemasukan zakat, hal ini disebabkan karena masyarakat yang kurang percaya akan Baitul Mal dan juga Baitul Mal sendiri tidak melakukan sosialisasi apapun terhadap zakat-zakat baru.

Usaha yang selama ini dilakukan Baitul Mal dalam upaya pengumpulan zakat adalah pada instansi pemerintahan saja seperti sekolah, kantor-kantor yang ada di jajaran wilayah Kabupaten Pidie. Pemasukan terbesar Baitul Mal Kabupaten Pidie selama ini adalah dari infaq saja bukan dari zakat.

Usaha lain yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal dalam memperluas cakupan zakat dan memperkuat lembaganya dengan cara mencari berbagai dukungan dari lapisan instansi-instansi yang ada dan berpengaruh di Pidie. Seperti jajaran kantor bupati Pidie, lembaga MPU dan tokoh-tokoh masyarakat, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belumlah mengerti akan zakat-zakat baru dan juga untuk menjadi media kontrol terhadap kinerja Baitul Mal itu sendiri.

Selain kerjasama yang akan dilakukan dengan berbagai pihak dan menempatkan seorang ulama ada setiap bidang yang ada di Baitul Mal, strategi lain yang Baitul Mal lakukan sekarang ini adalah dengan melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat luas dalam bentuk iklan-iklan seperti baliho dan media iklan lainnya, dan juga telah mengaktifkan website Baitul Mal Kabupaten Pidie

untuk mempermudah dalam melakukan sosialisasi dan mempostinghal-hal lain yang berkenaan dengan zakat.<sup>15</sup>

Adapun sumber-sumber pemasukan Baitul Mal Kabupatn Pidie selama ini sesuai dengan hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dana Infaq dan sadaqah dari PNS dari jajaran pemerintahan Kabupaten Pidie.
2. Pendapatan sewa aset Baitul Mal (Konveksi)
3. Zakat Mal dari pengusaha
4. Dana Infaq dari kontraktor dan pemborong yang memiliki proyek

Jika kita lihat dari segi pendapatan zakat yang sudah penulis sebutkan di atas bahwa pendapatan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie belumlah banyak jika dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya pengusaha di Kabupaten Pidie.

Jadi untuk memaksimalkan tugas pengelolaan secara lebih baik lagi Baitul Mal Kabupaten Pidie berencana membuat Baitul Mal disetiap kampong-kampung yang ada di wilayah Pidie. Hal ini diharapkan bisa memaksimalkan pendistribusian zakat secara adil dan merata kepada masyarakat miskin di seluruh pelosok di Kabupaten Pidie.<sup>16</sup>

Seharusnya dengan lahirnya Qanun No.10 Tahnum 2007 tentang Baitul Mal menjadikan satu dasar hukum Baitul Mal dalam memperluas cakupan pengumpulan zakat dan juga melakukan sosialisasi zakat di Kabupaten Pidie, guna untuk memberantas kemiskinan yang ada di berbagai wilayah yang ada, dan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan kepala Baitul Mal Bapak Drs. H.Adnan Saidan, BS.c, tanggal 16 juni 2015

<sup>16</sup> Wawancara dengan kepala bagian pengumpulan bapak Fauzi Ahmad, SH, tanggal 16 juni 2015

juga untuk membersihkan harta umat yang masih enggan untuk membayarkan zakatnya.

Dengan adanya Qanun ini di harapkan setiap butir isi Qanun dapat dijalankan oleh Baitul Mal dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang ada. Seperti jajaran pemerintahan serta lembaga-lembaga yang ada dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di satu wilayah.

Diantara berbagai peraturan yang ada dan berlaku tentang Baitul Mal dan kinerjanya, Qanun No.10 Tahun 2007 menjadi Qanun paling komplit yang mengatur dan memberikan tugas serta wewenang kepada setiap lapisan Baitul Mal di Aceh. Dari Baitul Mal pusat hingga ke Baitul Mal gampong, dengan harapan semua sumber zakat yang ada pada setiap wilayah bisa terkumpulkan dan tersalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah.

Dengan adanya dukungan penuh bupati Kabupaten Pidie dan selama masa jabatan bupati Pidie sekarang bapak Sarjani Abdullah, di harapkan kedepan Baitul Mal Kabupaten Pidie bisa menjalankan sepenuhnya tugas dan wewenangnya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Qanun, dengan penguatan ulama Kabupaten Pidie dalam setiap bidang yang ada di Baitul Mal bisa memperkuat dan memperluas pendapatan zakat di Kabupaten Pidie.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah penulis kemukakan di dalam bab-bab sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenang Baitul Mal di dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 telah memuat secara lengkap apa yang menjadi tugas serta peran setiap Baitul Mal, baik Baitul Mal provinsi maupun Baitul Mal kabupaten kota. Seperti yang di muat di dalam pasal 12 menyebutkan secara rinci tentang wewenang Baitul Mal kabupaten.
2. Peluang yang ada pada Baitul Mal adalah dukungan moril dari berbagai pihak dari pada jajaran pemerintahan kabupaten pidie. Selain itu peluang baitul mal adalah sumber zakat yang sangat besar terutama dari zakat sewa pertokoan/rumah yang ada di wilayah kabupaten pidie yang belum terkumpulkan dan keterbukaan informasi akan zakat baru sudah di ketahui oleh sebagian besar masyarakat yang ada di wilayah kabupaten pidie serta adanya peluang zakat dari usaha swasta yang belum terkumpulkan di baitul mal seperti rumah zakat swasta.
3. Tantangan yang didapatkan oleh Baitul Mal adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pada kantor Baitul Mal. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa kepercayaan masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh Baitul Mal sendiri.

4. Usaha Baitul Mal selama ini guna merealisasi isi qanun no. 10 tahun 2007 di antaranya adalah:
  - a. Menambah 2 bidang yang belum ada di baitul mal yaitu bagian hukum dan hubungan ummat serta bagian perwalian harta agama
  - b. Berkerja sama dengan bupati dan juga MPU Kabupaten Pidie dalam penguatan kelembagaan sehingga di harapkan dapat memperluas cakupan zakat.
  - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui ceramah-ceramah, periklanan, dan sosialisasi dalam bentuk media-media lainnya.

#### **4.2. Saran**

1. Untuk Baitul Mal Kabupaten Pidie di dalam qanun sudah sangat jelas di sebutkan apa saja yang menjadi kewenangan dalam pengumpulan zakat, zakat apa saja yang bisa di kutip dan juga untuk membentuk unit pengumpulan zakat di wilayah kabupaten/kota. Dan juga memperbanyak sosialisasi zakat di Kabupaten Pidie dengan berbagai macam instrument yang ada, baik media cetak maupun media elektronik, dan juga berkerja dengan berbagai pihak untuk mengali kekuatan dan penguatan kelembagaan.
2. Untuk jajaran pemerintahan Kabupaten Pidie untuk lebih mendukung setiap kinerja Baitul Mal, baik terhadap kewenangan yang telah diberikan qanun maupun setiap program yang dibentuk oleh Baitul Mal sendiri. Menjalin

kerjasama yang kuat dengan lembaga Baitul Mal, dalam penguatan kelembagaan maupun dalam upaya pengumpulan zakat di Kabupaten Pidie.

3. Untuk MPU Kabupaten Pidie seharusnya mendukung penuh setiap isi Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, serta mendukung setiap program yang di buat dan di jalankan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut, 2000.
- Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, Jakarta selatan: HTI Press, 2009.
- Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dahlan Abdul Aziz. Et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ishtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Aneka Ilmu Difa publisher, 2008.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat diindonesia* ,Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- <http://baitulmal.aceh prov.go.id/index.php/page/2/lembaga-baitul-mal>.
- <http://baitulmal.pidiekab.go.id>.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indoesia* , Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad Nasir , *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan dari bahasa arab oleh Salman harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2006.

Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008 ( skripsi tidal dipublikasi ).

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* , Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Winarto Sukrahmad, *Pengantar Penelitian Ilmaiah Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito, 1989.

Zallum Abdul Qadim, *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I, Beirut: Darul al'Ilmi Lil Malayin, 2000.